

CITRA BUANA TUNGGA, S.H., M.Kn. NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-053.AH.02.01.Tahun 2013 Tanggal 17 April 2013

Akta

: PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT KODE SUKSES BERSAMA

Nomor : 35.-

Tanggal: 22 MARET 2019

Jl. Cendana Raya Nomor 11 C Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang

Hp : **0822** 6060 3153

Email: citra.tungga@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT KODE SUKSES BERSAMA

Nomor: 35.-

-Pada pukul 13.00 W.I.B (tiga belas Waktu Indonesia
Barat), hari Jum'at, tanggal dua puluh dua Maret dua
ribu sembilan belas (22-3-2019);
-Berhadapan dengan saya, CITRA BUANA TUNGGA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini:

- tanggal delapan November seribu sembilan ratus ---tujuh puluh enam (8-11-1976), warga negara -----Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Komplek --Pertamina Blok M/5, Rukun Tetangga 010, Rukun -----Warga 015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
 3172030811760005;------
- tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus ----tujuh puluh sembilan (15-6-1979), warga negara ---Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Apartemen
 Taman Rasuna Unit 1408F, Rukun Tetangga 003, Rukun
 Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia
 Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------Penduduk Nomor 3174021506790004;------

1.	Pers	eroan terbatas ini bernama:
		"PT KODE SUKSES BERSAMA"
	(sel	anjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") -
	dan 1	berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
	Sela	tan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -
	Repul	blik Indonesia
2.	Pers	eroan dapat membuka kantor-kantor cabang atau
	kant	or perwakilan, baik di dalam maupun di luar
	Wila	yah Republik Indonesia sebagaimana yang
	dite	tapkan oleh Direksi
		JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
		Pasal 2
Pers	eroan	didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terb	atas	sejak tanggal diperolehnya pengesahan atas
Angg	aran :	Dasar Perseroan ini dari Menteri Hukum Dan Hak
Asas	i Man	usia Republik Indonesia
		MAKSUD DAN TUJUAN
		SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN
		Pasal 3
1.	Maks [.]	ud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -
	bida	ng:
	a.	Konstruksi;
	b.	aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
	1	dan
	С.	Perdagangan
2.	Untu	k mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
	Pers	eroan dapat melaksanakan:
	a.	Melaksanakan kegiatan usaha dibidang
		konstruksi, antara lain:

- Dekorasi interior, mencakup kegiatan ---pengerjaan dekorasi interior dalam -----rangka penyelesaian bangunan gedung -----tempat tinggal maupun bukan tempat -----tinggal;------
- Penyewaan alat konstruksi dengan -----operator, mencakup usaha penyewaan alat
 atau mesin konstruksi dan ------

		perlengkapannya dengan operator
		Penyewaan mesin konstruksi dan
	ī	perlengkapannya tanpa operator;
		- Konstruksi khusus lainnya yang belum
		diklasifikasikan, yang memerlukan
1		keahlian atau perlengkapan khusus
b.	Me	laksanakan kegiatan usaha dibidang
	ak	tivitas profesional, ilmiah dan teknis,
	an	tara lain:
		Aktivitas arsitektur, mencakup kegiatan
		penyediaan jasa konsultasi arsitek,
		seperti jasa arsitektur perancangan
		gedung dan drafting, jasa arsitektur
		perencanaan perkotaan dan arsitektur
		landscape, jasa arsitektur pemugaran
		bangunan bersejarah, termasuk jasa
	1	inspeksi gedung atau bangunan;
	-	Aktivitas perancangan khusus, mencakup
		kegiatan penyediaan jasa perancangan
		khusus, seperti perancangan mode yang
		berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi,
		sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi
		interior lain serta barang mode lainnya
		seperti halnya barang pribadi atau rumah
		tangga, perancang industrial, yaitu
		penciptaan dan pengembangan desain dan
		spesifikasi yang mengoptimalkan
		penggunaan, nilai dan tampilan produk,
		termasuk penentuan bahan, konstruksi,

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, --mencakup ketentuan bantuan nasihat, ----bimbingan dan operasional usaha dan -----permasalahan organisasi dan manajemen ----lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan ----keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ----usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah -----agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, -----program akuntansi biaya, prosedur ----pengawasan anggaran belanja, pemberian ----nasihat dan bantuan untuk usaha dan -----pelayanan masyarakat dalam perencanaan, --pengorganisasian, efisiensi dan -----

pengawasan, informasi manajemen dan lain---

- c. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang -----perdagangan besar dan eceran, antara lain:----

 - Perdagangan eceran furnitur, ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk -- juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling;------
 - perdagangan besar atas dasar balas jasa -- (fee) atau kontrak, mencakup usaha agen -- yang menerima komisi, perantara (makelar),
 pelelangan, dan pedagang besar lainnya ---- yang memperdagangkan barang-barang di ------

dalam negeri, luar negeri atas nama pihak
lain, kegiatannya antara lain agen komisi,
broker barang dan seluruh perdagangan
besar lainnya yang menjual atas nama dan
tanggungan pihak lain, kegiatan yang
terlibat dalam penjualan dan pembelian
bersama atau melakukan transaksi atas nama
perusahaan, termasuk melalui internet, dan
agen yang terlibat dalam perdagangan
seperti bahan baku pertanian, binatang
hidup, bahan baku tekstil dan barang
setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan,
logam dan industri kimia, termasuk pupuk,
makanan, minuman dan tembakau, tekstil,
pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari
kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan,
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer,
perlengkapan industri, kapal, pesawat,
furnitur, barang keperluan rumah tangga
dan perangkat keras, kegiatan perdagangan
besar rumah pelelangan;
Perdagangan besar suku cadang elektronik,
mencakup usaha perdagangan besar katup dan

-	Perdagangan besar suku cadang elektronik,
	mencakup usaha perdagangan besar katup dan
	tabung elektronik, peralatan semi
	konduktor, mikrochip dan ic dan pcb

MODAL	
Dagal	Λ

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh

ribu) saham, masing-masing saham mempunyai nilai - nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----

	5.	Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih
•		ada sisa saham yang belum diambil bagian maka
		Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
		kepada pemegang saham yang masih berminat
	6.	Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat
•		 belas) hari terhitung sejak penawaran kepada
		pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang
		tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi
		berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut
		kepada pihak lain
		SAHAM
		Pasal 5
	1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
		saham atas nama
	2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
		saham hanyalah warga negara Indonesia dan/atau
		suatu badan hukum Indonesia
	3.	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)
		badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham
	4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
		beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
		sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di
		antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
		mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa
		itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang
1		diberikan oleh hukum atas saham tersebut
	5.	Selama ketentuan dalam ketentuan Pasal 5 ayat 4
		tersebut di atas belum dilaksanakan, maka para
		pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan

		suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan -
1		pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
	6.	Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
		kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan -
		yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
		Saham serta peraturan perundang-undangan yang
		berlaku
	7.	Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang
		saham
		SURAT SAHAM
		Pasal 6
	1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
	2.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
		saham diberi sehelai surat saham
	3.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
		pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
		keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
1		Perseroan
	4.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
		bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
		dimiliki oleh seorang pemegang saham
	5.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
		a. Nama dan alamat pemegang saham;
		b. Nomor surat saham;
		c. Nilai nominal saham;
		d. Tanggal pengeluaran surat saham
	6.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
		dicantumkan:
		a. Nama dan alamat pemegang saham;

	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
7.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi
	dan Dewan Komisaris
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 7
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
	atas permintaan dari mereka yang berkepentingan, -
	Direksi dapat mengeluarkan surat saham pengganti,
	setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat
	dipakai tersebut diserahkan kembali kepada
	Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -
	Pasal 7 ayat 1 harus dimusnahkan dan atas
	prosesnya akan dibuatkan berita acara oleh Direksi
	untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
	berikutnya
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka
	yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -
	kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai
	jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
	tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -
	saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak
	herlaku lagi terhadan Perseroan

5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
	surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
	saham yang berkepentingan
6.	' Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
1	1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mutatis
	mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -
	saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 8
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -
- •	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
2.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam
	ketentuan Pasal 8 ayat 1 tersebut di atas atau
	salinannya disampaikan secara tertulis kepada
	Perseroan
3.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan
	dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
4.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
	sahamnya harus mengajukan permohonan secara
	tertulis melalui Direksi tentang maksudnya kepada
I	Rapat Umum Pemegang Saham
5.	Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan
	persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana
	dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat 4 tersebut -
	di atas secara tertulis dalam jangka waktu paling
	lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
	diterimanya permohonan

- 6. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ------ketentuan Pasal 8 ayat 5 tersebut di atas telah --lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan --dianggap disetujui.------
- 7. a. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak --atas sahamnya harus terlebih dahulu -----menawarkan secara tertulis saham-saham -----tersebut kepada pemegang saham yang lain -----dengan menyebutkan harga dan syarat penjualan
 dan harus memberitahukan secara tertulis -----kepada Direksi mengenai penawaran tersebut;--
 - b. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran tersebut, pemegang saham --- yang lain mempunyai hak untuk mengambil ------- bagian atas saham yang ditawarkan secara ------ proporsional dengan jumlah saham yang mereka miliki;------
 - yang lain tersebut masih ada sisa saham yang tidak dibeli, pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya tersebut pada pihak ------lain.------
- 8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah
 dipenuhi dan harus mendapat persetujuan dari -----instansi yang berwenang jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.------
- 9. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -

	sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum
	Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak
	diperkenankan
10.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
	saham tidak lagi menjadi milik warga negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -
	jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
	yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas
	sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan
	hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
11.	Selama ketentuan tersebut dalam ketentuan Pasal 8
	ayat 10 belum dilaksanakan, maka suara yang
	dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran
	dividen atau saham itu ditangguhkan
12.	Pemegang saham tidak diperbolehkan untuk membebani
	saham atau menggunakannya sebagai jaminan untuk
	maksud apapun yang dapat mengakibatkan pemindahan
	atau pengalihan hak atas saham tersebut, kecuali -
	telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
	Rapat Umum Pemegang Saham, dan setiap upaya untuk
	menjaminkan saham tanpa persetujuan terlebih
	dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah batal
	menurut hukum
	DIREKSI
	Pasal 9
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
	terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi atau -
	lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang

	Direktur, maka seorang di antaranya diangkat
	sebagai Direktur Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi
	hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi
	persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
3.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) -
	tahun dengan tidak mengurangi hak-hak para
	pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
	tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
	Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat
	dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
5.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
	lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka
	dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
	terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -
	memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan
	Anggaran Dasar
6.	Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota
	Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -
	oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	Rapat Dewan Komisaris
7.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -
	 kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh)

	hari	sebelum tanggal pengunduran dirinya
'		tan anggota Direksi berakhir, jika orang yang
	bers	angkutan:
	a.	mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 9
	I	ayat 7;
	b.	tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan -
	I	peraturan perundang-undangan;
	c.	meninggal dunia;
	d.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	1 323	Umum Pemegang Saham;
	e.	dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
		pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan
		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1.		ksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
		snya untuk kepentingan Perseroan dalam
	I	apai maksud dan tujuan Perseroan
2.		anggota Direksi diangkat dari orang-orang
		memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
	peru	ndang-undangan yang berlaku serta Anggaran
	Dasa	r ini
3.	Dire I	ksi berhak mewakili Perseroan dalam segala
	hal,	baik di dalam maupun di luar pengadilan
	tent	ang segala hal dan dalam segala kejadian,
	meng	ikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
	lain	dengan Perseroan, serta menjalankan segala
	tind	akan, baik mengenai kepengurusan maupun
	kepe	milikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -
	untu	k tindakan-tindakan berikut ini:

	a.	meminjam atau meminjamkan uang atas nama I
		Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	I	Perseroan di Bank);
	b.	menggunakan kekayaan Perseroan sebagai agunan
		untuk menjamin pinjaman apapun, termasuk
		memberikan suatu jaminan perusahaan atau
	ı	jaminan kebendaan lainnya oleh Perseroan;
	c.	mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
		pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
	ı	luar negeri;
	d.	melepaskan hak-hak atau menjaminkan harta
		kekayaan Perseroan;
	е.	menjual atau dengan cara lain mengalihkan
	ı	setiap usaha yang dimiliki Perseroan;
	haru	s mendapatkan persetujuan dari Dewan
	Komi	saris
•	Seti	ap perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan
	Pers	eroan dalam 1 (satu) tahun buku atau
	menj	adikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang
	meru	pakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
	juml	ah kekayaan bersih Perseroan dalam satu
	tran	saksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
	sama	lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan
	dari	Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau
	diwa	kili Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya -
	3/4	(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh
	saha	m yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah -
	dan	disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga perempat)
	bagi	an dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat. -----

- 5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --- Perseroan; dan-----
 - b. Dalam hal seorang Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -Direksi serta mewakili Perseroan. -------
- 6. Direksi, untuk hal-hal tertentu, berhak mengangkat

 1 (satu) orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa
 dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang ----tersebut dalam suatu surat kuasa.-----
- 8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh
 anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki ------kepentingan pribadi yang bertentangan dengan -----kepentingan Perseroan, dan dalam hal Perseroan ---mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam ---hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan ---------

	Komi	saris
9.	Apab	ila hanya ada 1 (satu) orang Direktur, maka
	sega	la tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	Dire	ktur Utama atau kepada seorang anggota Direksi
	maka	berdasarkan Anggaran Dasar ini akan berlaku -
	pula	baginya
		RAPAT DIREKSI
		Pasal 11
1.	Peny	elenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
	seti	ap waktu apabila dipandang perlu:
	a.	oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b.	atas permintaan tertulis dari seorang atau
		lebih anggota Dewan Komisaris; atau
	c.	atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau -
		lebih pemegang saham yang bersama-sama
		mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau -
		lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara
2.	Pang	gilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
	Dire	ksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
	Dire	ksi menurut ketentuan Pasal 10
3.	Pang	gilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -
	terc	atat atau dengan surat yang disampaikan
	lang	sung kepada setiap anggota Direksi dengan
	mend	apat tanda terima paling lambat 14 (empat
	bela	s) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -
	memp	erhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	Rapa	t
4.	Pang	gilan Rapat itu harus mencantumkan acara,

	tanggal, waktu dan tempat Rapat
5.	Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh
	seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh
	ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh ketua
	Rapat dan seorang lain yang hadir yang ditunjuk
	oleh Rapat untuk maksud tersebut untuk memastikan
	kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat
	tersebut. Jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat
	oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut di
	atas tidak dipersyaratkan. Berita acara yang
	dibuat dan ditandatangani seperti tersebut di atas
	merupakan bukti sah tentang keputusan yang diambil
	dan kejadian yang terjadi dalam Rapat yang
	bersangkutan dan mengikat bagi semua anggota
	Direksi dan pihak ketiga
6.	Rapat Direksi diadakan di tempat manapun. Apabila

- 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
 Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----berdasarkan surat kuasa.-----
- 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

	kepu	tusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
	(sat	u perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi -
	hadi	r atau diwakili dalam Rapat
10.	Kepu	tusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
	musy	awarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak
	terc	apai maka keputusan diambil dengan pemungutan
	suar	a berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
	(sat	u perdua) bagian dari jumlah suara yang
1	dike	luarkan dalam Rapat
12.	Apab	ila suara yang setuju dan yang tidak setuju
	beri	mbang, maka usulan Direktur Utama, atau
	pene	erima kuasanya, yang mengikat
13.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
		(satu) suara untuk setiap anggota Direksi
	ī	lain yang diwakilinya;
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang
		dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
		tandatangan, sedangkan pemungutan suara
		mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,
		kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
	ı	keberatan dari yang hadir;
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah
		dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
		dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
14.	Dire	ksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanp	a mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
	semu	a anggota Direksi telah diberitahu secara

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi

DEWAN	KOMISARIS	
Pa	sal 12	

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat --- lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris --- Utama.-----
- 2. Para anggota Direksi diangkat dari orang-orang ---yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan ----perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran ---Dasar ini.------
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -

	deng	an tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
1	Saha	m untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Angg I	ota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau
	hono	rarium yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
i	Umum	Pemegang Saham
5.	Jika	oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
	Komi	saris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
	pulu	h) hari setelah terjadinya lowongan, harus
	dise	lenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	meng	isi lowongan itu dengan memperhatikan
	kete	ntuan Pasal 12 ayat 2
6.	Seor	ang anggota Dewan Komisaris berhak
	meng	undurkan diri dari jabatannya dengan
	memb	eritahukan secara tertulis mengenai maksud
	ters	ebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga
	pulu	h) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7.	Jaba	tan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila -
	oran	g yang bersangkutan:
	a.	kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
	b.	mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 12 -
		ayat 6;
	c.	tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan -
		peraturan perundang-undangan;
	d.	meninggal dunia;
	е.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
		Umum Pemegang Saham;
	f.	dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
	•	pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan
		TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

	Pasal 13
1.	Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi
	kepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh
ı	Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
2.	Para anggota Dewan Komisaris, bersama-sama maupun
	sendiri-sendiri, setiap waktu selama jam kerja
	Perseroan berhak untuk memasuki bangunan dan
	persil atau tempat lain yang dipergunakan atau
	yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
	semua pembukuan, surat-surat dan bukti-bukti lain,
	untuk memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan
	lainnya, serta berhak untuk mengetahui segala
ı	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3.	Direksi wajib untuk memberikan penjelasan dan
	informasi tentang semua hal yang diminta oleh
I	Dewan Komisaris
4.	Dewan Komisaris dapat setiap waktu memberhentikan
	untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi
	dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut
	bertindak melanggar Anggaran Dasar ini dan/atau
I	peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Pemberhentian sementara tersebut harus
	diberitahukan kepada anggota Direksi yang
I	bersangkutan dengan disertai alasannya
6.	Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
	pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris
	diwajibkan memohon diselengkarannya Rapat Umum
	Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota
	Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan atau

	dikembalikan kepada kedudukannya, dan anggota		
	Direksi yang diberhentikan sementara tersebut		
	diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri		
7.	Rapat Umum Pemegang Saham, yang disebutkan dalam -		
	ketentuan Pasal 13 ayat 6 dipimpin oleh Komisaris		
	Utama atau apabila ia tidak hadir, Rapat Umum		
	Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Komisaris		
	lainnya yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang		
	Saham tersebut. Sebab atas ketidakhadiran tersebut		
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga		
8.	Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan -		
	dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah		
	pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian		
	sementara itu dengan sendirinya akan batal dan		
	berakhir, dan anggota Direksi yang bersangkutan		
	akan kembali pada jabatannya		
9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan		
	sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun		
	anggota Direksi, maka Dewan Komisaris akan		
	mengurus Perseroan untuk sementara waktu. Dalam		
	hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk		
	memberikan kuasa sementara kepada seorang atau		
	lebih anggota Dewan Komisaris di antara mereka		
	dengan tanggung jawab secara tanggung renteng		
	RAPAT DEWAN KOMISARIS		
	Pasal 14		
Keter	ntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis -		
mutar	ndis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris		
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN		

	Pasal 15
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
	juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
İ	tahun buku dimulai
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan
	Pasal 15 ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14
	(empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku -
I	yang akan datang
3.	Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1
	(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
	puluh satu) Desember setiap tahunnya. Pada akhir -
I	bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4.	Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
	setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun -
	laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku yang
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
	Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
I	Pemegang Saham Tahunan
5.	Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di
	kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari
	sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
	diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para
I	pemegang saham
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 16
1.	Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya
	disebut "RUPS") adalah:

	a.	RUPS Tahunan; atau
	b.	RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar
		disebut juga RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang
		diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
		kebutuhan
2.	Isti	lah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	kedu	anya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,
	kecu	ali dengan tegas ditentukan lain
3.	RUPS	Tahunan diadakan diselenggarakan tiap tahun,
	pali	ng lambat 6 (enam) bulan setelah buku
	Pers	eroan ditutup
4.	Dala	m RUPS Tahunan:
	a.	Direksi menyampaikan:
		- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
		Dewan Komisaris untuk mendapat
		persetujuan RUPS; dan
		- laporan keuangan untuk mendapat
	ı	pengesahan RUPS;
	b.	Ditetapkan penggunaan laba (jika Perseroan
		mempunyai saldo laba yang positif) termasuk -
	ı	pembagian dividen; dan
	c.	Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
		diajukan sebagaimana mestinya, dengan
		memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
6.	Pers	etujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
	keua	ngan oleh RUPS Tahunan berarti RUPS memberikan
	pelu	nasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
	kepa	da anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
	peng	urusan dan pengawasan Perseroan yang telah

	dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
	tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
	dan laporan keuangan
7.	Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk -
	menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang
	telah ditentukan maka pemegang saham berhak
	memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya
	Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua
	Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
	tempat kedudukan Perseroan
8.	RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu
	waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
	memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
	rapat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat
	4 huruf (a) dan huruf (b), dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan serta Anggaran
	Dasar
9.	Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS
	wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua Rapat -
	dan 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan
	oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan
	apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta -
	Notaris
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 17
1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau
	di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha yang
	utama

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan

2.

- 3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai ----pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan --dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai ---dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan -----tanggal Rapat diadakan.------
- 4. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan ------ dalam ketentuan Pasal 15 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan.------
- 6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat 1, RUPS dapat juga -

dilakukan melalui media telekonferensi atau video konferensi atau melalui sarana media elektronik --lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS -----melihat dan mendengar secara langsung serta ----berpartisipasi dalam RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus ----dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan -----ditandatangani oleh semua peserta RUPS.-----Jika dilakukan RUPS kedua, dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah --dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas ----permohonan Perseroan kuorum untuk RUPS ketiga ----ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -----wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.----RUPS kedua dan RUPS ketiga diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.-----RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.----Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ---karena sebab apapun, hal mana tidak perlu -----dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -11.

- karena sebab apapun, RUPS dipimpin oleh salah ----seorang anggota Dewan Komisaris.----
- 12. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal ---

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -RUPS akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan di antara mereka yang hadir dalam RUPS ------13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan --dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang ---hadir dalam Rapat.-----Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti sah --tentang keputusan yang diambil dan kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan dan mengikat bagi seluruh pemegang saham dan pihak ketiga.-----Penandatanganan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 17 ayat 13 tersebut di atas tidak diperlukan -----apabila berita acara Rapat dibuat dalam bentuk ---akta Notaris. -----------KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----------Pasal 18 -----RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri----oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah --dikeluarkan Perseroan kecuali sebagaimana ---ditentukan dalam Anggaran Dasar ini;-----Dalam hal kuorum yang dimaksud pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) tersebut tidak ----tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS ----

kedua; -Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling -----lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan --tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua; --d. RUPS kedua diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak RUPS pertama; -----RUPS kedua dapat dilangsungkan dan berhak ---untuk mengambil keputusan yang sah dan ----mengikat bila dihadiri oleh pemegang saham --yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu -----pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah; ----f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, kuorum RUPS dapat ditentukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya --pada waktu Rapat diadakan.-----4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada ----pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan ----

	selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
	pemungutan suara
6.	Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan
	dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani
	dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
	apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
	RUPS
7.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
	tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
	jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
8.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
	suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
	(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah
	suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
	maka usul ditolak
9.	Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang
	sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua
	pemegang saham memberikan persetujuan mengenai
	usul yang diajukan secara tertulis serta
	menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
	yang diambil dengan cara demikian mempunyai
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -
	dengan sah dalam RUPS
	PENGGUNAAN LABA

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan ---dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.------
- 2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan -----penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi -----dengan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan ---perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, maka laba bersih harus dibagikan sebagai dividen.-

Direksi mengenai hal tersebut harus memperoleh ---persetujuan Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang ----disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan ----pembagian dividen interim tersebut tidak boleh ---mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau ----mengganggu kegiatan Perseroan, dengan ----memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.----Dalam hal setelah tahun buku berakhir, Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan -----Komisaris bertanggung jawab tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut. -----Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) ---tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar ini maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan ---dalam perhitungan laba rugi, dan selanjutnya ------Perseroan dianggap tidak mendapat laba untuk tahun berikutnya selama kerugian yang dicatat dalam ----perhitungan laba rugi itu belum seluruhnya -----tertutup, demikian dengan tidak mengabaikan -----peraturan ketentuan perundang-undangan yang -----berlaku.-----

PENGGUNAAN DANA CADANGAN		
	Pasal 20	
1.	Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan	
	dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) -	
	dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan	
	hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian	
i	yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain	
2.	Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah	
	20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar	
	jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan	
ı	Perseroan	
3.	Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan	
	Pasal 20 ayat 1 yang belum dipergunakan untuk	
	menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan	
	sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat	
	2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, -	
	harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat	
	menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -	
	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan	
ı	peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	
	Pasal 21	
1.	Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini dilakukan	
	berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh	
	pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3	
	(dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham	
	yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak -	
	suara yang sah dan keputusan yang bersangkutan	
	harus disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua	

	pert	iga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan	
	deng	an sah dalam RUPS	
2.	Peru	bahan ketentuan Anggaran Dasar yang	
	meny	angkut:	
	a.	perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan	
	1	tujuan;	
	b.	kegiatan usaha;	
	С.	jangka waktu berdirinya Perseroan;	
	d.	besarnya modal dasar;	
	е.	pengurangan modal yang ditempatkan dan	
	ī	disetor;	
	f.	perubahan status Perseroan dari perusahaan	
		tertutup menjadi perusahaan terbuka atau	
		sebaliknya;	
	waji	b mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan	
	Hak .	Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan	
	huku	m dan peraturan perundang-undangan yang	
	berl	aku	
3.	Peru	bahan Anggaran Dasar ini selain yang	
	meny	angkut hal-hal yang tersebut dalam ketentuan -	
	Pasal 21 ayat 2, cukup diberitahukan kepada		
	Ment	eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik	
	Indo	nesia sesuai dengan hukum dan peraturan	
	peru	ndang-undangan yang berlaku	
4.	Dala	m hal kuorum sebagaimana ditentukan dalam	
	kete	ntuan Pasal 21 ayat 1 tidak tercapai, maka	
	pali	ng cepat dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan	
	pali	ng lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah	
	rapa	t pertama, rapat kedua dapat diselenggarakan -	

keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari -----jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) --bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-------

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
-----Pasal 22 -----

- 2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, --peleburan, pengambilalihan, maupun pemisahan -----Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang -

	beredar secara nasional paling lambat 30 (tiga
i	puluh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
	Pasal 23
1.	Dengan mengindahkan ketentuan hukum dan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran
	Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
	keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham -
	yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) -
	bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan
	dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
	paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
	jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
•	rapat
2.	Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena
	dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena
	dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan
•	maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
3.	Direksi bertindak sebagai likuidator apabila
	keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud
	dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 tidak menunjuk
·	likuidator
4.	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS
·	atau penetapan Pengadilan
5.	Likuidator harus mematuhi seluruh ketentuan hukum
	dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi
	Perseroan
6.	Sisa perhitungan likuidasi akan dibagikan di

	antar	a para pemegang saham, masing-masing untuk	
bagian proporsional dengan nilai saham yang			
	dimil	ikinya	
7.	Angga	ran Dasar seperti ini beserta pengubahannya -	
	dikem	udian hari tetap berlaku sampai dengan	
	tangg	al disahkannya perhitungan likuidasi oleh	
	RUPS	dan diberikannya pembebasan sepenuhnya kepada	
	para	likuidator	
		KETENTUAN PENUTUP	
		Pasal 24	
-Seg	ala se	suatu yang tidak atau belum cukup diatur	
dalaı	m Angg	aran Dasar ini akan diputus dalam RUPS	
-Akhirnya, para penghadap yang bertindak dalam			
kedu	dukann	ya sebagaimana tersebut di atas menerangkan -	
bahw	a:		
I.	Dari	modal dasar sebagaimana tersebut di atas,	
	telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang		
	tunai melalui kas Perseroan sejumlah 5.100 (lima -		
	ribu seratus) saham dengan nilai nominal		
	seluruhnya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus		
	sepuluh juta rupiah) oleh para pendiri dengan		
	rincian dan nilai nominal sebagai berikut:		
	a.	Tuan BALDY MULIA PUTRA, -	
		sebanyak 1.275 (seribu	
		dua ratus tujuh puluh	
		lima) saham dengan nilai	
		nominal seluruhnya	
		sebesar	
(seratus dua puluh tujuh			

	juta lima ratus ribu	
	rupiah);	
b.	Tuan RENDY ASRIAL ERWIN,	
	sebanyak 1.275 (seribu	
	dua ratus tujuh puluh	
	lima) saham dengan nilai	
	nominal seluruhnya	
	sebesar	Rp127.500.000,00
	(seratus dua puluh tujuh	
	juta lima ratus ribu	
	rupiah);	
С.	Tuan DANNY FAJAR	
	PERSADA, sebanyak 1.275 -	
	(seribu dua ratus tujuh -	
	puluh lima) saham dengan	
	nilai nominal seluruhnya	
	sebesar	Rp127.500.000,00
	(seratus dua puluh tujuh	
	juta lima ratus ribu	
	rupiah);	
d.	Tuan ACHMAD SYARYF,	
	sebanyak 1.275 (seribu	
	dua ratus tujuh puluh	
	lima) saham dengan nilai	
	nominal seluruhnya	
	sebesar	Rp127.500.000,00
	(seratus dua puluh tujuh	
	juta lima ratus ribu	
	rupiah);	

	-Sehingga seluruhnya		
	berjumlah 5.100 (lima ribu		
	seratus) saham	dengan nilai	
	nominal seluru	nnya	
	sebesar	Rp510.000.000,00	
	(lima ratus se	puluh juta	
	rupiah)		
II.	Menyimpang dar	i ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal	
	12 Anggaran Da	sar ini mengenai tata cara	
	pengangkatan a	nggota Direksi dan Dewan Komisaris,	
	telah diangkat	sebagai:	
	-Direksi:		
	-Direktur Uta	ma: Tuan ACHMAD SYARYF, tersebut;-	
	-Direktur:	Tuan RENDY ASRIAL ERWIN, tersebut;-	
	-Direktur:	Tuan DANNY FAJAR PERSADA,	
ı		tersebut;	
	-Dewan Komisar:	is:	
ı	-Komisaris:	Tuan BALDY MULIA PUTRA, tersebut;	
	-masing-masing	yang bersangkutan telah menerima	
	penunjukan ter	sebut dan harus disahkan dalam RUPS,	
	yang akan diad	akan pertama kali setelah Akta	
	Pendirian ini	mendapat pengesahan dari Menteri	
	Hukum dan Hak Z	Asasi Manusia Republik Indonesia	
-Sela	anjutnya, para	penghadap menerangkan dengan ini	
membe	eri kuasa kepad	a saya, Notaris, dengan hak	
subs	titusi untuk me	lakukan dan mengurus proses	
pero	lehan persetuju	an pengesahan Akta Pendirian ini	
pada	instansi-insta	nsi yang berwenang, termasuk tapi	
tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi			
Manu	sia, sesuai den	gan ketentuan peraturan perundang	

undangan yang berlaku. Untuk keperluan tersebut
melakukan semua tindakan dan menandatangani semua
dokumen yang perlu dan berguna dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan
tersebut, tidak ada yang dikecualikan
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui
isi Akta ini dengan membubuhkan parafnya pada tiap
halaman Akta ini dan kemudian para penghadap
membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi, yang dilekatkan pada minuta Akta ini
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan -
identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, Notaris-
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Tangerang, pada -
hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada -
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:
1. FARHATUL JANAH, lahir di Brebes, pada tanggal
tujuh belas September seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan (17-9-1998), warga negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Blok Kelor, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan
Pengasaran, Kecamatan Batarkawung, Kabupaten
Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3329025709980005, untuk sementara berada di
Kabupaten Tangerang;
2. NURAFIFAH SUMANG, lahir di Jakarta, pada tanggal -

dua puluh empat Desembe	r seribu sembilan ratus		
sembilan puluh satu (24	-12-1991), warga negara		
Indonesia, bertempat ti	nggal di Jalan H. Sahrun		
Nomor 3, Rukun Tetangga	001, Rukun Warga 007,		
Kelurahan Cinere, Kecam	atan Cinere, Kota Depok,		
pemegang Kartu Tanda Pe	nduduk Nomor		
3276046412910005, untuk	sementara berada di		
Kabupaten Tangerang;			
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi			
-Segera, setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris			
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka			
ditandatanganilah Akta ini oleh para penghadap, saksi			
saksi dan saya, Notaris			
-Dilangsungkan tanpa pengubahan			
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan			
secukupnya			
-Diberikan sebagai salinan			

